



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab V Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendari mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERATURAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Probolinggo ;
- b. Kepala Kecamatan disebut Camat ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Peraturan Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD), dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Desa yang diserahkan kepada Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;

B A B II
BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD ;
- (2) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus sudah diterima oleh Kepala Desa dan atau BPD ;
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat pembahasan kedua, rancangan tersebut harus disempurnakan.

B A B III
MATERI PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang mendasar sesuai aspirasi, kondisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan yang memuat materi :
 - a. Pokok materi Peraturan Desa ;
 - b. Pertimbangan Dasar dibuat Peraturan Desa ;
 - c. Dasar hukum yang melandasi Peraturan Desa ;
 - d. Penetapan pokok materi Peraturan Desa ;
 - e. Bab dan pasal-pasal sebagai penjabaran Peraturan Desa yang diperlukan.
- (2) Materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi :
 - a. Ketentuan yang bersifat mengatur ;
 - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa ;
 - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

B A B IV
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD ;
- (2) Tata cara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tata tertib BPD.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

B A B V
KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 7

Peraturan Desa merupakan suatu dasar hukum yang mengikat bagi Pemerintah Desa, BPD dan warga masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa ;
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan desa ini, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa ;

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaannya dengan keputusan Kepala Desa ;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang bersifat mengatur diundangkan dengan menemukannya dalam Lembaran Desa ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Desa.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat ;

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya ;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

B A B VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dapat memuat ancaman denda sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat desa yang bersangkutan ;

(2) Ancaman denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 Mei 2000

for BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 16 Juni 2000 Nomor: 7 Seri: C

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur tentang Peraturan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

Bahwa selama ini Pemerintahan Desa belum pernah merancang/membuat apa yang dinamakan dengan Peraturan Desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tugas dan fungsi Pemerintahan Desa semakin bertambah yaitu dengan diberikannya kewenangan untuk lebih leluasa mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dengan menganut nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat desa tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Rancangan (draf) tentang Peraturan Desa dapat dibuat atas prakarsa baik dari Kepala Desa maupun Badan Perwakilan Desa (BPD) |
| ayat (2) | : | Rancangan Peraturan Desa harus menyesuaikan dengan bentuk pedoman yang telah dibuat oleh Bupati, seperti judul, konsiderans mengingat dan menimbang, dan seterusnya sedangkan isi dari Peraturan Desa tersebut tetap sesuai dengan aspirasi, adat-istiadat serta norma yang berlaku di masyarakat. |
| Pasal 3 s/d 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | Agar Peraturan Desa mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat warga masyarakat, dan lembaga-lembaga di desa yang bersangkutan, maka sekretaris desa atau pejabat dengan nama lain semacamnya mengundang dan menempatkan dalam Lembaran Desa yang bersangkutan. |
| Pasal 11 s/d 17 | : | Cukup jelas |

~~~~~